**KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS**

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS

NOMOR : 521 /KPN.W4.U2/SK.KP4.1.3/IV/2026

TENTANG

PENERAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) BAGIAN KESEKRETARIATAN
PADA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS

KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan ketertiban dan kedisiplinan kerja aparat Pengadilan Negeri Bengkalis serta guna kelancaran pelayanan terhadap masyarakat, dipandang perlu adanya suatu pelaksanaan tugas yang baku sesuai Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya;

b. bahwa aparat Pengadilan Negeri Bengkalis dalam melaksanakan tugas dan fungsinya memerlukan standar yang sama yang ditetapkan dalam suatu Standar Operasional Prosedur (SOP);

c. bahwa berdasarkan huruf a dan b tersebut diatas, perlu

Ditetapkan ...

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Ditetapkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis tentang Penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) Kesekretariatan;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,b dan huruf c maka peru menetapkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis tentang Penerapan Standar Operasional Prosedur Bidang Kesekretariatan pada Pengadilan Negeri Bengkalis;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

2. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaana Kehakiman;

3. Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum;

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reforasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;

5. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 1-144 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan;

6. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 026/KMA/SK/II/2012 Tentang Standar Pelayanan Peradilan;

7. Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pada Mahkamah Agung RI (Buku II);

Memutuskan ...

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

MEMUTUSKAN:

| | | |
|---|---|---|
| Menetapkan | : | KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS TENTANG PENERAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR BIDANG KESEKRETARIATAN PADA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS. |
| KESATU | : | Standar Operasional Prosedur (SOP) Kesekretariatan pada Pengadilan Negeri Bengkalis disusun berdasarkan Keputusan Mahkamah Agung Nomor 002 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya; |
| KEDUA | : | Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagaimana pada point kesatu tersebut harus dipedomani oleh Kesekretariatan pada Pengadilan Negeri Bengkalis; |
| KETIGA | : | Standar Operasional Prosedur (SOP) bersifat dinamis dan dapat dilakukan evaluasi serta perubahan secara terus menerus, cepat dan tepat untuk penyempurnaan sesuai kebutuhan Pengadilan Negeri Bengkalis; |
| KEEMPAT | : | Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali bilamana diperlukan perbaikan. |

Ditetapkan di Bengkalis
Pada tanggal 08 April 2026

Ditandatangani secara elektronik oleh
**KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS**

**LENNY LASMINAR**

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.